

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI
KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON
AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun oleh :

Nama : Rio Bagus Kurniansyah
NIM : 1111200325
Konsentrasi : Hukum Perdata

Dibimbing Oleh :

Pembimbing I : Dede Agus, S.H., M.H.
Pembimbing II : Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Bagus Kurniansyah

NIM : 1111200325

Fakultas : Hukum

Bidang : Perdata

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA BISPHENOL A PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Serang, 28 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Rio Bagus Kurniansyah

NIM : 1111200325


LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI


“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Dede Agus, S.H., M.H.
NIP. 197008202005011002

Pembimbing II



Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.
NIP. 198102252008121002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1



Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.
NIP. 197510232006042001

Ketua Bidang Hukum Perdata



Hj. Sariyah, S.H., M.H.
NIP. 198001202005012001

Dekan Fakultas Hukum



Ferry Fathurokhan, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 197509132006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

“Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, 28 Juni 2024

Penelaah Sidang

1. Penelaah 1

Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197304202010122001

2. Penelaah 2

Jarkasi Anwar, S.H., M.H.
NIP. 197003012008121002

3. Penelaah 3

Dede Agus, S.H., M.H.
NIP. 197008202005011002

4. Penelaah 4

Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H.
NIP. 198102252008121002


Tanda Tangan




(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S-1



Dr. Inge Dwisvimiari, S.H., M.Hum.
NIP. 197510232006042001

Ketua Bidang Hukum Perdata




Hj. Sariyah, S.H., M.H.
NIP. 198001202005012001

Dekan Fakultas Hukum



Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102152006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 197509132006041002

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Terucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala berkat dan mukzijat-Nya yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Suroto, Ibu Ratna Sari, Ameilya Kurniawati, dan Dwi Kurniawan selaku keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, doa dan dukungan terbesar kepada penulis.

MOTTO

Lamun sira sekti, ojo mateni

(Meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan)

Lamun sira banter, ojo ndhisiki

(Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului)

Lamun sira pinter, ojo minteri

(Meskipun kamu pintar, jangan belaga pintar)

(Ir. H. Joko Widodo)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM
DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA
BISPHENOL A PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**RIO BAGUS KURNIANSYAH
NIM 1111200325**

ABSTRAK

Air minum memegang peranan vital dan manusia membutuhkan air minum untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi. Seringkali produk air minum dalam kemasan (AMDK) tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. *Bisphenol A* digunakan pada plastik polikarbonat, sejenis plastik transparan dan kaku yang digunakan untuk membuat galon AMDK. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat migrasi *Bisphenol A* pada galon air minum dalam kemasan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana upaya yang dapat ditempuh konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha apabila mengalami kerugian finansial serta fisik akibat dampak dari mengonsumsi air minum dalam kemasan galon yang mengandung *Bisphenol A*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum serta pemenuhan hak terhadap konsumen AMDK galon belum dilakukan secara penuh sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha haruslah mempunyai itikad baik terkait *consumer werness* (kepedulian terhadap konsumen) untuk memprioritaskan kepuasan pelanggan pastinya pelaku usaha akan ada upaya penggantian kerugian untuk konsumen. Upaya penyelesaian sengketa konsumen selain melalui lembaga yang dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat juga melalui lembaga/asosiasi independen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berupa kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian produk dari pelaku usaha jika memang terbukti produk yang dijual oleh pelaku usaha ini tidak sempurna atau mungkin tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Bisphenol A*, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Air Minum

**LEGAL PROTECTION OF PACKAGED DRINKING WATER CONSUMERS
RELATED TO MIGRATION OF BISPHENOL A COMPOUND IN
GALLONS OF DRINKING WATER PERSPECTIVE OF
LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING
CONSUMER PROTECTION**

**RIO BAGUS KURNIANSYAH
NIM 1111200325**

ABSTRACT

Drinking water plays a vital role and humans need drinking water to meet their body's needs. Drinking water products sold to consumers must meet the requirements for drinking water that is suitable for consumption. Often drinking water (AMDK) products do not meet established health standards. Bisphenol A is used in polycarbonate plastic, a type of transparent and rigid plastic used to make bottles of AMDK. The identification of the problem in this research is how legal protection is for consumers due to the migration of Bisphenol A in gallons of bottled drinking water from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and what efforts can be taken by consumers and the responsibilities of business actors if they experience financial and physical losses due to the impact of consuming gallon bottled drinking water containing Bisphenol A. The theories used in this research are the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The research method used is a normative juridical method using secondary data in the form of library research and supported by primary data obtained by interviews. The research results show that legal protection and fulfillment of rights for consumers of gallon drinking water have not been carried out in full in accordance with the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors must have good intentions regarding consumer werness to prioritize customer satisfaction. Of course, business actors will make efforts to compensate consumers for losses. Efforts to resolve consumer disputes other than through the institutions described in Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can also be through independent institutions/associations such as the Indonesian Consumers Foundation (YLKI). The business actor's responsibility towards consumers is in the form of compensation, compensation, and/or replacement of products from the business actor if it is proven that the product sold by the business actor is not perfect or may not be in accordance with what was promised. The time for providing compensation is carried out within a grace period of 7 (seven) days after the date of the transaction in accordance with Article 19 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords : Bisphenol A, Legal Protection, Consumer Protection, Drinking Water

KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sehingga penulis membahas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, pelaku usaha, konsumen dan BPOM, serta pihak-pihak yang melakukan segala kegiatan terkait masalah Perlindungan konsumen di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih dan rasa hormat. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

2. Ferry Faturokhman, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ikomatussuniah, S.H., M.H., Ph.D. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Hj. Sariyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Dede Agus, S.H., M.H. selaku pembimbing I skripsi penulis serta selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian substansi skripsi ini.
9. Rully Syahrul Mucharom, S.H., M.H. selaku pembimbing II skripsi penulis, sekaligus dosen akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama penulis menempuh pendidikan S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Dr. Anne Gunawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penelaah I penulis yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi penulis.

11. Jarkasi Anwar, S.H., M.H. selaku Dosen Penelaah II penulis yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi penulis.
12. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah memberikan ilmu, waktu, dan dedikasinya dalam menedidik dan membantu penulis selama menjalani pendidikannya Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
13. Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan ilmu dan bantuan administrasi kepada penulis.
14. Orang tua tercinta, Bapak Suroto dan Ibu Ratna Sari, yang selalu memberikan rasa kasih sayang, cinta dan doa dengan sepenuh hati sejak kecil. Terima kasih banyak untuk semua pengorbanan bapak dan mama yang tak terbalas.
15. Kakak-kakak tercinta, Ameilya Kurniawati dan Dwi Kurniawan, yang selalu memberikan sokongan moral, materiel, nasihat, dan memberikan semangat kepada peneliti.
16. Dyah Sri Agustini, yang telah menjadi tempat nyaman untuk berdebat, bercerita, bertukar pikiran, membantu dalam memberikan saran dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.
17. Kawan Kost Bet, Mochamad Irfan Kamal dan Rifki Ihza Raharja, selaku orang-orang yang menjadi awal pertemanan di dunia kampus. Terima kasih atas kepedulian, dukungan, canda, tawa, dan hiburan lainnya.

18. Kawan UTS, Tiara Viona Aulia, Dede Parwatie, Chintya Miranda, Mochamad Irfan Kamal dan Rifki Ihza Raharja yang selalu memberikan tantangan dan motivasi tinggi bagi penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi.

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya untuk membalas semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Serang, 28 Juni 2024

Penulis,

Rio Bagus Kurniansyah

NIM : 1111200325

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN	26
A. Tinjauan Teori Tentang Hukum Perlindungan Konsumen ...	26
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	26
2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	30
3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	32
B. Tinjauan Teori Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha	34
1. Pengertian Konsumen, Hak-Hak Dan Kewajiban	34
2. Pengertian Pelaku Usaha, Hak- Hak Dan Kewajiban	38
C. Tinjauan Teori Tentang Air Minum Dalam Kemasan	42
1. Pengertian Air Minum	42
2. Jenis-Jenis Air Mineral Dalam Kemasan	44
3. Pengaturan Tentang Produksi dan Pemasaran Air Minum	45

	4. Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan	48
BAB III	KEAMANAN DAN KESEHATAN AIR MINUM DALAM KEMASAN DAMPAK DARI MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA BISPHENOL A PADA GALON AIR MINUM	52
	A. Profil Instansi dan Pelaku Usaha Air Minum Galon	52
	1. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta .	52
	2. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	54
	3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia	55
	4. Agen Air Minum dalam Kemasan Galon	57
	B. Tinjauan Umum Tentang Kemasan Pangan	58
	1. Pengertian Kemasan Pangan	58
	2. Regulasi Kemasan Pangan	60
	C. Kronologi Kasus, Keamanan dan Dampak Kesehatan Akibat Migrasi <i>Bisphenol A</i>	64
	1. Kronologi Kasus	64
	2. Keamanan Kandungan <i>Bisphenol A</i> Pada Galon Air Minum ..	66
	3. Dampak Kesehatan Akibat Migrasi <i>Bisphenol A</i> Pada Galon Air Minum	73
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA BISPHENOL A PADA GALON AIR MINUM	81
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Migrasi <i>Bisphenol A</i> Pada Galon Air Minum Dalam Kemasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	81
	B. Upaya yang Dapat Ditempuh Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Finansial Serta Fisik Akibat Dampak dari Mengonsumsi Air Minum dalam Kemasan Galon yang Mengandung <i>Bisphenol A</i>	92
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	101

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	112
<i>CURRICULUM VITAE</i>	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu kebutuhan utama yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Air memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari, baik digunakan untuk mencuci, mandi, memasak, dan minum. Air minum memegang peranan vital dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan air minum untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Air mineral dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat dan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan konsumsi air minum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang belum mendapatkan sumber air minum bersih 25.05% dan sebanyak 8,95% merupakan rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak.¹

Pada masa penjajahan Belanda tahun 1843, kota Batavia (Jakarta) melakukan pembangunan sumur bor yang dibangun di beberapa wilayah kota dengan tujuan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pada tahun 1920 terjadi kemajuan teknologi dalam usaha memenuhi kebutuhan air bersih kota Batavia dimana “*Gementeestaatwaterleidingen van Batavia*” menemukan mata air di Bogor, serta membangun instalasi pengelolaan air (*Broncaptering*) yang berkapasitas 484 liter/detik dan dialirkan ke Batavia dengan pipa sepanjang 53,321 KM.

¹Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, “*Statistik Data Kesejahteraan Rakyat 2022*”, <https://bps.go.id/publication/2022/11/17statistik-kesejahteraan-rakyat-2022>, dikunjungi pada 26 Oktober 2023 pukul 13:10 WIB.

Setelah Indonesia merdeka pelayanan air bersih diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Saluran Air Minum Kota Praja. Pada tahun 1977 Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM JAYA) mengambil alih pelaksanaan pelayanan air minum yang berkesinambungan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas guna mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota pelayanan.

Pemerintah DKI Jakarta, memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya termasuk dalam hal pemenuhan air bersih baik melalui pengalokasian anggaran pembangunan prasarana air bersih, pengembangan air bersih, maupun memberikan dana subsidi kepada warga. Air bersih dari PAM JAYA merupakan air yang dapat digunakan untuk segala kebutuhan rumah tangga, tetapi tidak layak dijadikan sebagai air minum untuk dikonsumsi.²

Air minum merupakan air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.³ Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi dan harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, seringkali produk air minum dalam kemasan (AMDK) tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

²Muhamad Syarief Nurhidayat, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Air Minum di DKI Jakarta Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Studi Kasus Pemertintah DKI Jakarta Dengan PT Aetra dan PT Palyja)", Skripsi Sarjana Universitas Trisakti, Jakarta, 2020, hlm. 48-51.

³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 1 Angka 3

Air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi merupakan air yang memang telah berhasil dan telah memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu memiliki kadar PH sekitar 7.0, tidak mengandung bakteri patogen (dapat menyebabkan penyakit), tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi fungsi tubuh, serta tidak korosif (korosif berarti obat yang mengikis jaringan organ kimia atau secara peredaran tetapi dapat juga berarti bahan-bahan yang menyebabkan pengikisan). Selain itu, air bersih idealnya bersuhu sejuk sekitar 10 – 25 derajat *Celsius* dan tidak memiliki endapan di bagian bawah air.⁴

Plastik dengan bahan polikarbonat (*polycarbonate/PC*) merupakan jenis umum yang digunakan sebagai kemasan air minum berjenis galon. *Bisphenol A* (BPA) adalah zat kimia yang telah digunakan selama lebih dari 40 tahun dalam pembuatan plastik dengan kombinasi dan bahan kimia lain untuk memproduksi plastik serta resin tertentu. *Bisphenol A* digunakan misalnya pada plastik polikarbonat, sejenis plastik transparan dan kaku yang digunakan untuk membuat dispenser air, wadah penyimpanan makanan, dan botol minuman yang dapat digunakan kembali. Bahan kimia seperti *Bisphenol A* yang digunakan dalam wadah bahan makanan dapat bermigrasi dalam jumlah yang sangat kecil ke dalam makanan dan minuman yang dikandungnya sehingga memiliki dampak nyata bagi kesehatan.⁵

⁴Mohd Ulkafi, Iriansyah, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Fairness and Justice*, Vol 19 No 2, 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>, hlm. 133.

⁵EFSA, “*Bisphenol A*”, <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol>, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 08:30 WIB

Dikutip dari Kompas, hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (untuk seterusnya disingkat BPOM) telah menemukan migrasinya kandungan *Bisphenol A* pada 6 (enam) daerah yakni Jakarta, Medan, Bandung, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Utara. Hasil temuan BPOM tersebut dari tahun 2021-2022. *Bisphenol A* berfungsi dijadikan plastik polikarbonat yang mudah dibentuk, kuat, dan tahan panas. BPOM menemukan kandungan pada galon isi ulang diketahui telah melanggar ketentuan ambang batas yaitu 0,6 ppm per liter dan potensi bahaya di sarana distribusi dengan peredaran 1,4 kali lebih besar dari sarana produksi.⁶

Hal tersebut diyakinkan lagi oleh pernyataan Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Kiswanto yang menyatakan bahwa galon kemasan air yang diterpa suhu panas dalam waktu yang lama zat kimia pengeras plastik akan luruh dan bermigrasi ke air. Menurut Kiswanto, migrasi *Bisphenol A* ke air terjadi pada saat distribusi atau setelah produksi. Galon air berpotensi terkena cahaya panas sejak keluar dari pabrik hingga sampai kepada konsumen hingga terjadinya migrasi kandungan *Bisphenol A*. Pemerintah dan BPOM harus mengambil sikap tegas terhadap temuan tersebut. Pengawasan produksi hingga distribusi harus diperketat. Di sisi lain, edukasi kepada konsumen juga harus diperkuat.⁷

Berdasarkan hasil informasi publik yang diberikan oleh BBPOM di Jakarta, faktor yang mempengaruhi migrasi *Bisphenol A* ke dalam produk

⁶Retia, “BPOM Menemukan BPA dalam Air Minum Kemasan Galon di 6 Daerah”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/14/155500065/>, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB

⁷Ayu Citra, “Legal Protection for Refillable Gallon Consumers due to Bisphenol A Content”, *Ilmiah Dinamika Administrasi*, Vol 20 No 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.56681/da.v20i1.109>, hlm. 286.

pangan salah satunya, kondisi penyimpanan produk AMDK galon memiliki suhu lebih dari 55 derajat *Celcius*. *Bisphenol A* dapat terlepas/bermigrasi dari kemasan galon jika proses pencucian galon tidak tepat (tidak dilakukan pembilasan dan/atau pengeringan dengan baik, sehingga masih terdapat residu dengan PH > 7 (basa) pada kemasan) dan suhu penyimpanan tidak sesuai (terpapar sinar matahari langsung).⁸

Galon berbahan *Bisphenol A* telah menjadi subjek perdebatan global, karena beberapa penelitian ilmiah menghubungkannya dengan potensi dampak negatif pada kesehatan manusia. Pada masyarakat Indonesia, isu ini mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan keamanan dan kesehatan Masyarakat (konsumen).⁹ *Bisphenol A* yang ditemukan dalam wadah plastik yang digunakan merupakan senyawa pengganggu endokrin. BPA dengan migrasi rendah sampai sedang juga berbahaya, terutama jika pemaparan terjadi selama periode neonatal, karena dapat mempengaruhi metabolisme di kemudian hari.¹⁰

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan berbagai aspek penting seperti keamanan wadah pangan, sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk

⁸BBPOM Jakarta, *Hasil Informasi Publik*, dikunjungi pada tanggal 8 November 2023 pukul 16:39 WIB

⁹Muhammad Iqbal Tri Atmojo, Estu Sinduningrum. “Analisis Sentimen Tentang Penggunaan Galon Bebas BPA di Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine”, *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, Vol 5 No 2, 2023, DOI: 10.30865/json.v5i2.7101, hlm. 394-403.

¹⁰Santy Irene Putri, Asruria Sani Fajriah, dkk. “Pengaruh Bisphenol A Terhadap Perilaku Anak”, *Avicenna: Journal of Health Research*, Vol 4 No 1, 2021, DOI: 10.36419/avicenna.v4i1.459, hlm. 59.

diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan manusia”. Selanjutnya, pada Pasal 82 Ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan”.¹¹

Apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran maka sesuai dengan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹² Pelaku usaha memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memastikan keadaan air minum aman dikonsumsi oleh konsumen yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku penggunaan plastik dengan kandungan *Bisphenol A* diperbolehkan di Indonesia, tetapi pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin kandungan *Bisphenol A* pada kemasan tidak berpindah ke dalam air minum.

Upaya preventif terkait perlindungan hukum untuk konsumen dengan cara pembinaan dan kebijakan mutu yang memberlakukan standarisasi mutu produksi. Standarisasi tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konsumen yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

¹¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 83 Ayat (1) dan (2)

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf f

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dampak positif dari standarisasi produksi air minum dalam upaya penegakan hukum represif pada perlindungan konsumen adalah menjadi acuan bagi aparat penegakan hukum dalam mengevaluasi mutu produk.

Pengawasan produk pangan olahan dilakukan oleh BPOM untuk memastikan keamanan dan mutu produk pangan, termasuk keamanan kemasan pangan. Pemastian keamanan produk AMDK termasuk kemasan galon di wilayah DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta (BBPOM di Jakarta) melakukan pengawasan termasuk pemeriksaan kandungan *Bisphenol A* (BPA) pada galon AMDK mencakup pengawasan sarana produksi AMDK jenis galon serta sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk AMDK jenis galon yang beredar di wilayah DKI Jakarta.¹³

Pengawasan oleh BBPOM dilakukan berbasis risiko, untuk memastikan konsistensi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik CPerPOB di sarana serta kesesuaian keamanan dan mutu produk AMDK termasuk kemasan galon terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh BPOM baik pengawasan sarana produksi dan sarana peredaran pangan, termasuk pemeriksaan produk pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Pengawasan dilakukan secara rutin pada tahun berjalan terus-menerus dan berkelanjutan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

¹³BBPOM Jakarta, *Hasil Informasi Publik*, dikunjungi pada tanggal 8 November 2023 pukul 16:39 WIB

Galon (*polycarbonate/PC*) tipe nomor tujuh yang digunakan berulang sebelum dijual kepada konsumen, kemudian terkena sinar matahari. Produk yang dikemas dalam jumlah banyak memungkinkan galon akan terpapar sinar matahari di berbagai titik dalam proses distribusi, termasuk saat transit dari pabrik ke gudang distributor dan selanjutnya ke gerai ritel. Karena potensi migrasi zat plastik ke dalam barang yang dikemas. Selain itu, pada proses pencucian galon guna ulang disemprot juga dengan air panas bersuhu sekitar 70 derajat *Celcius* sehingga memungkinkan mengaktifkan zat BPA karena mengalami pemanasan.¹⁴

Keamanan penggunaan *Bisphenol A* pada kemasan galon air minum berkaitan dengan keamanan pangan air minum. Mengingat begitu besarnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap air minum, maka keamanan air minum adalah hal yang sangat perlu untuk dipastikan. Hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan *Bisphenol A* pada galon air minum berkaitan dengan pengaruh kepada kesehatan konsumen akibat mengonsumsi air minum kemasan galon yang menggunakan *Bisphenol A*.¹⁵

Kegiatan produksi di perusahaan air minum dalam kemasan galon yang tidak sesuai dengan standar mutu yang menjadi penyebab terjadinya migrasi senyawa *Bisphenol A* tentunya sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya untuk

¹⁴Gusnawati, Munira Munira, dkk. "Analisis Migrasi Cemaran Bisphenol-A (BPA) Kemasan Plastik Polikarbonat (PC) pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar", *Jambura*, Vol 5 No 1, 2023, DOI: 10.34312/jambchem.v5i1.19799, hlm. 47.

¹⁵Inas Audah, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum", *Jurist-Diction*, Vol 5 No 5, 2022, DOI: 10.20473/jd.v5i5.38551, hlm. 1795.

mencapai perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen yang mengonsumsi air minum dalam kemasan perlu diselenggarakan suatu sistem jaminan mutu produk air minum dalam kemasan galon serta mampu memberikan perlindungan hukum secara konkret untuk konsumen.¹⁶

Pentingnya upaya perlindungan konsumen air minum dalam kemasan galon dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha, meningkatkan informasi dan pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya serta tempat untuk mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian yang dialami. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha air minum guna memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas serta mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.¹⁷

Kesadaran pelaku usaha dalam standardisasi mutu produksi harus senantiasa ditaati oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sangat diharapkan karena standardisasi mutu adalah acuan atau pedoman bagi para pelaku usaha untuk menjaga sifat mutu produksi yang *unsafe* dan *understandard*, sebagaimana diketahui bahwa barang yang *unsafe* dan *understandard* dapat membahayakan masyarakat (konsumen).¹⁸

Standardisasi mutu yang mengharuskan produsen atau pelaku usaha agar paham akan kepastian batas mutu atau kualitas produk pangan yang

¹⁶Febri Angrayani Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minuman Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pekanbaru", Tesis Magister Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 11.

¹⁷Taupik Hidayat, Elvira Dewi Ginting, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bacteri Escherichia Coli", *Al-Manhaj*, Vol 5 No 3, 2023, DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3272, hlm. 1253.

¹⁸Ali Mansyur, Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2 No 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>, hlm. 5.

diterima pasar, sedangkan konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk, sehingga publik dalam hal ini konsumen dilindungi dari segi keamanan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungannya. Apabila produsen dapat memberikan jaminan bahwa air minum dalam kemasan yang diproduksinya aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan, maka pasar untuk produknya lebih terjamin dan berkembang, karena konsumen akan terlindung dari kerugian akibat dari mengonsumsi air minum yang tidak layak.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat migrasi *Bisphenol A* pada galon air minum dalam kemasan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha apabila mengalami kerugian finansial serta fisik akibat

dampak dari mengonsumsi air minum dalam kemasan galon yang mengandung *Bisphenol A* (BPA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan galon akibat migrasi kandungan *Bisphenol A* (BPA) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat ditempuh konsumen kepada pelaku usaha apabila mengalami kerugian finansial dan fisik akibat dampak dari mengonsumsi air minum dalam kemasan galon yang mengandung kandungan senyawa *Bisphenol A* (BPA).

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini maka ditinjau dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan hasil yang dapat dijadikan sebagai sumber literatur baru, bahan kajian dan memberikan

sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum keperdataan yang menyangkut mengenai masalah perlindungan konsumen.

- b. Sebagai alat untuk perencanaan dalam melakukan kegiatan selanjutnya agar tidak terjadi kelalaian dalam produksi air minum dalam kemasan sehingga tidak terjadinya migrasi kandungan *Bisphenol A* pada air minum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

- b. Bagi Konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi kepada konsumen air minum dalam kemasan galon untuk lebih teliti dan waspada berkaitan migrasi kandungan *Bisphenol A* diatas ambang batas.

- c. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan proses pencucian galon secara tepat dan kondisi penyimpanan produk air minum dalam kemasan galon agar tidak terkena paparan matahari secara langsung.

- d. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dalam mengambil suatu

kebijakan dan pengawasan terhadap dampak kesehatan dari migrasi kandungan *Bisphenol A* pada air minum dalam kemasan galon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa kegunaan dari teori atau kerangka teoritis yaitu bahwa teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi dan teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.¹⁹

Kerangka berpikir atau teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat dari suatu teori adalah serangkaian konsep (konstruk), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu²⁰ Berkenaan dengan hal tersebut teori yang digunakan sebagai analisis dari penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan kepastian hukum :

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

²⁰Fred Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavariol*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 14

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.²¹

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk tindakan yang bersifat preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dan represif yaitu menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Hukum perlindungan konsumen yaitu keseluruhan aturan-aturan yang memuat tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum bagi konsumen berupa pemenuhan dan penghargaan akan hak-hak sebagai konsumen, yang diwujudkan dalam kewajiban pelaku usaha. Selain itu adanya batasan bagi pelaku usaha dalam perbuatan tertentu yang dilarang, maupun pencantuman klausula baku tertentu yang dilarang, serta bentuk dan cara penyelesaian sengketa konsumen.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang

²¹Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018, hlm. 20

²²Emirzon, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2022 hlm. 10

bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³

Berdasarkan pada teori di atas, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁴

Teori kepastian hukum menurut Van Apeldoorn merupakan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret. Dapat ditentukannya peraturan hukum untuk masalah-masalah yang konkret, para pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa terjawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif

²³Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

²⁴Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>, hlm. 194.

adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur hal yang jelas dan logis. Jelas dalam makna yang tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam makna menjadi suatu sistem dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik.

Penelitian ini terdapat pengertian-pengertian yang menjadi dasar sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

2. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

3. Konsumen dan Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

²⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

4. Air Minum Dalam Kemasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.

5. *Bisphenol A*

Berdasarkan hasil informasi publik yang diberikan oleh BBPOM di Jakarta, *Bisphenol A* (BPA) adalah bahan/monomer yang digunakan dalam pembuatan plastik Polikarbonat (PC). Polikarbonat merupakan salah satu bahan kemas pangan jenis Plastik yang digunakan dalam kemasan galon guna ulang produk AMDK. Selain itu, BPA merupakan zat kimia yang digunakan dalam kombinasi dengan bahan kimia digunakan misalnya pada plastik polikarbonat, sejenis plastik transparan dan kaku yang digunakan untuk membuat dispenser air, wadah penyimpanan makanan, dan botol minuman yang dapat digunakan kembali.

F. Metode Penelitian

Rangka upaya mencapai informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis dalam penelitian ini mempergunakan penelitian dan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁶

Penelitian Yuridis Normatif disebut juga hukum *doctrinal* karena hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikat menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

di lakukan. Kajian normatif sifatnya perspektif atau sudut pandang, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.²⁷ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum positif atau peraturan yang berkenaan dengan kajian sebuah penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan dan regulasi yang bersangkutan atau berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Memahami pandangan doktrin dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang membentuk pemahaman tentang konsep, asas, dan pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, yang menjadi kajian pokok dalam kasus ini yaitu mengenai perlindungan hukum konsumen air

²⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 1.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006, hlm. 93.

minum dalam kemasan galon terkait tingginya migrasi kandungan senyawa *Bisphenol A* pada air minum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain.²⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹Sumardi, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 40.

c) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung sebagai tangan pertama melalui studi lapangan (*field research*), dengan bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan penelitian. Data primer diperlukan sebagai penunjang data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui :

- 1) Balai Besar POM di Jakarta,
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,
- 3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan
- 4) Agen AMDK Galon di Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan studi

lapangan. Pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bahan hukum yang dipergunakan harus memiliki kekuatan mengikat dan memiliki kaitan dengan objek penelitian, data yang berupa studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen serta hukum lain yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang dibahas, teori-teori hukum, dan doktrin para sarjana hukum, yang kemudian diteliti untuk mendapatkan penjelasan atas masalah yang diteliti, menganalisa serta mengutip literatur-literatur atau dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan literatur dari BPOM.

Sebagai data pendukung terhadap teknik pengumpulan data sekunder, peneliti mencari data primer melalui studi lapangan (*field research*) berupa wawancara atau responden baik secara lisan maupun tertulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara atau responden merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan guna mencapai tujuan tertentu, adapun wawancara atau responden dilakukan kepada Balai Besar POM di Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Agen AMDK Galon di Jakarta.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mempelajari seluruh data yang diperoleh dari data primer yang berupa responden baik secara tertulis maupun lisan, serta data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal hukum serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis deskriptif kualitatif tidak menggunakan rumus-rumus matematika dan statistika melainkan mendeskripsikan data ke dalam uraian kalimat kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang sudah diteliti. Adapun tujuan dari analisa deskriptif kualitatif ini yaitu, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan agar dapat memperoleh kebenaran yang dipertanggungjawabkan secara hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sekunder meliputi :

- a. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,
- b. Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Serta lokasi yang akan digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data primer meliputi :

- a. Balai Besar POM di Jakarta,
- b. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,

- c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan
- d. Agen AMDK Galon di Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan sistematika yang terdiri dari BAB I sampai V dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AIR MINUM DALAM KEMASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian perlindungan konsumen dan air minum dalam kemasan. Dilanjutkan dengan menguraikan asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, jenis-jenis air mineral dalam kemasan, pengaturan tentang produksi dan pemasaran air minum dalam kemasan.

BAB III KEAMANAN DAN KESEHATAN AIR MINUM DALAM KEMASAN DAMPAK DARI MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM

Bab ini berisi uraian obyek penelitian yang diangkat terkait migrasi kandungan senyawa *Bisphenol A* pada galon air minum dalam kemasan berdasarkan metode penelitian yang mengacu pada identifikasi masalah yang diteliti.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM DALAM KEMASAN TERKAIT MIGRASI KANDUNGAN SENYAWA *BISPHENOL A* PADA GALON AIR MINUM

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat migrasi *Bisphenol A* pada galon air minum dalam kemasan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian finansial dan fisik akibat dampak dari mengonsumsi air minum dalam kemasan galon yang mengandung *Bisphenol A*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat kesimpulan, mencakup jawaban yang diperoleh dan interpretasi data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian serta nilai lebih dari penelitian yang telah dilakukan. Saran yang diberikan dilihat pada kelemahan, terkait temuan penelitian dan merupakan pemecah masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Ahmad Sofwan dan Aryenti, *Anatomi Endokrin*, Yarsi Press, Jakarta, 2022.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dharma Santhi, *Plastik Sebagai Kemasan Makanan Dan Minuman*, FK UNUD, Padang, 2016.
- Emirzon, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Unsri Press, Palembang, 2022.
- Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavariol*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Jakarta, 2008.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Permata Aksara, Jakarta, 2021.
- I Nyoman Sucipta, Ketut Suriasih, dan Pande Ketut Diah Kencana, *Pengemasan Pangan*, Udayana Press, Denpasar, 2017.
- Mukono, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, UNAIR Press, Surabaya, 2000.
- Mutiara Nugraheni, *Kemasan Pangan*, Plantaxia, Yogyakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2006.
- Qustulani, *Perlindungan Hukum dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.
- _____, *Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sumardi, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2021.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

B. Jurnal

- Adhi Lukman dan Feri Kusnandar, “Keamanan Pangan untuk Semua”, *Jurnal Mutu Pangan*, Vol 2 No 2, 2015, DOI : 10.29244/jmpi.2015.2.
- Ali Mansyur dan Irsan Rahman. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>.
- Ayu Citra, “Legal Protection for Refillable Gallon Consumers due to Bisphenol A Content”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Administrasi*, Volume 20 Nomor 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.56681/da.v20i1.109>.
- Ayu Citra, “Legal Protection for Refillable Gallon Consumers due to Bisphenol A Content”, *Ilmiah Dinamika Administrasi*, Vol 20 No 1, 2023, DOI: <https://doi.org/10.56681/da.v20i1.109>, hlm. 291.
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5, No 1, 2023, DOI : 10.22225/ah.5.1.2023.86-92.
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5 No 1, 2023, DOI : 10.22225/ah.5.3.

- Dede Agus, “Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Nurani Hukum*, Vol 1 No 1, 2018, DOI : 10.51825/nhk.v1i1.4817.
- Gina Aulia dan Soraya Mita, “Pengaruh Bisphenol A Dalam Kemasan Pangan Terhadap Kesehatan”, *Farmaka*, Vol 21 No 1, 2023, DOI : 10.24198/farmaka.v21i1.41469.g19751.
- Gusnawati, Munira Munira, dkk. “Analisis Migrasi Cemaran Bisphenol A (BPA) Kemasan Plastik Polikarbonat (PC) pada Produk Air Minum dalam Kemasan Galon di Wilayah Kota Makassar”, *Jambura*, Volume 5 Nomor 1, 2023, DOI: 10.34312/jambchem.v5i1.19799.
- Henny Sulistiawati, Anwar As, dkk. “Strategi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Dalam Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Kemasan Di Samarinda”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol 6 No 1, 2017, DOI : 10.30596/dll.v5i2.3577.
- Hesti Marliza, Eltrikanawati, dkk. “Edukasi Bahaya Penggunaan Plastik Bagi Kesehatan”, *Jurnal Pustaka Mitra*, Vol 1 No 1, 2021, DOI : 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i1.
- Hisa Faadhilah dan Ami Tiitresmi, “Pencemaran Bisphenol A Dalam Kemasan Galon dan Dampaknya Bagi Kesehatan”, *Farmaka*, Vol 21 No 2, 2023, DOI : doi.org/10.24198/farmaka.v21.
- I Nyoman Gede Suyasa, I Wayan Jana, dkk. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan bahan Berbahaya Bisphenol A yang Terkandung dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman”, *Jurnal Skala Husada*, Vol 15 No 1, 2018, DOI : doi.org/10.33992/jsh:tjoh.v15i1.
- Inas Audah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Bisphenol A pada Kemasan Air Minum”, *Jurist-Diction*, Volume 5 Nomor 5, 2022, DOI: 10.20473/jd.v5i5.38551.
- Karolus Lature, “Akses Konsumen Terhadapkeadilan Dalamundang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol 3, No 2, DOI : 10.30999/jph.v3i2.1443.
- Linda Kusumastuti, “Pengolahan Air Mineral dalam Kemasan Rendah Kontaminasi”, *Jurnal Berdikari*, Vol 6 No 2, 2018, DOI : 10.18196/bdr.6243.
- Mayasari Sukma Afifah, Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terkait Pencantuman Komposisi Pangan Olahan Produk UMKM Di

- Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 6 No 3, 2019, DOI : 10.2674/novum.v6i3.30101.
- Miftah Chairani, Ridhayani Adiningsih, dkk. “Perilaku Penjamah Makanan Terhadap Penggunaan Kemasan Makanan Pada Rumah Makan Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju”, *Jurnal Sanitasi Profesional Indonesia*, Vol 4 No 1, 2023, DOI : 10.33088/jspi.4.01.54-63.
- Mohd Dhiyah Ulkafi, Iriansyah, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Fairness and Justice*, Volume 19 Nomor 2, 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>.
- Muhammad Iqbal Tri Atmojo dan Estu Sinduningrum, “Analisis Sentimen Tentang Penggunaan Galon Bebas BPA di Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine”, *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, Volume 5 Nomor 2, 2023, DOI: 10.30865/json.v5i2.7101.
- Nadia Ardani, Yunita. “Perlindungan Konsumen Atas Produksi Air Minum Dalam Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Menurut Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 2 No 4, 2018, DOI : 10.24252/v3i1.21877.
- Nana Haryanti, Edi Sulasmiko, dkk. “Adaptasi Ketahanan Bencana Kekeringan Dan Perubahan Iklim Menggunakan Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) Dan Sumur Resapan Air (SRA)”, *STANDAR: Better Standard Better Living*, Vol 3 No 1, 2024, DOI : 10.30598/a.v3i1.1012.
- Nanda Wijayanto dan Nynda Fatmawati Octarina, “Perlindungan Konsumen Dari Jerat Kriminalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/Pn Sby)”, *Bureaucracy Journal*, Vol 3, No 1, 2023, DOI : 10.53363/bureau.v3i1.286.
- Niru Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 5 No 2, 2015, DOI : 10.35968/jh.v5i2.110.
- Nurul Fibrianti, “Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 11 No 1, 2023, DOI : 10.14710/jhp.11.1.i.
- Puteri Asyifa, Melawati, dkk. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3 No 1, 2021, DOI : 10.53825/jmbjayakarta.v3i1.

- Rido Wandrivel, Netty Suharti, dkk. “Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol 1 No 3, 2012, DOI : 10.25077/jka.v1i3.84.
- Rosmawati, Sukainah, dkk. “Pengaruh Jenis Kemasan dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Minuman Khas Sinjai (Ires)”, *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, Vol 7 No 1, 2021, DOI : 10.26858/jptp.v6i2.13107.
- Rully Syahrul Mucharom dan Aan Aspihanto, “Etika dan Penegakan Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *American Scientific Publishers*, Vol 24 No 12, 2018, DOI : 10.1166/asl.2018.12246.
- Santy Irene Putri, Asruria Sani Fajriah, dkk. “Pengaruh Bisphenol A Terhadap Perilaku Anak”, *Avicenna: Journal of Health Research*, Volume 4 Nomor 1, 2021, DOI: 10.36419/avicenna.v4i1.459.
- Taufan Hidayat, “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 17 No 2, 2020, DOI : 10.21831/jim.v17i2, hlm. 96.
- Taupik Hidayat, Elvira Dewi Ginting. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bacteri Escherichia Coli”, *Al-Manhaj*, Volume 5 Nomor 3, 2023, DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3272.
- Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang“, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Tri Rini Puji Lestari, “Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen”, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 11 No 1, 2020, DOI : 10.22212/aspirasi.v11i1.1523.
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 04, No 01, 2016, DOI : 10.36987/jiad.v11i1.
- Wasi'atul Qolbi, “Kandungan Bisphenol A (BPA) Pada Kemasan Berbahan Dasar Plastik Perspektif UU Perlindungan Konsumen Dan Masalah Mursalah”, *Justisia Ekonomika*, Vol 6 No 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i2>.

Zahrul Mufrodi, Dyah Suryani, dkk. “Konsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pada Mahasiswa”, *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, 2019, DOI : 10.31943/afiasi.v4i2.

C. Internet

Badan POM, “*Profil BPOM*”, <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>, dikunjungi pada Tanggal 29 April 2024 Pukul 00.02 WIB.

Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022*”, <https://bps.go.id/id/publication/2022/11/17/statistik-kesejahteraan-rakyat-2022>, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 13:10 WIB.

Dinas Kesehatan Jakarta, “*Profil Dinas Kesehatan*”, <https://dinkes.jakarta.go.id/profil/>, dikunjungi pada Tanggal 29 April 2024 Pukul 00.32 WIB.

EFSA, “*Bisphenol A*”, <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol>, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 08:30 WIB.

Hafidz, “*Regulasi Pelabelan Bisphenola A Penting untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat*”, <https://www.ui.ac.id/regulasi-pelabelan-bisphenola-a-bpa-penting-untuk-lindungi-kesehatan-mas/>, dikunjungi pada Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 03.38 WIB.

Nur Jamal Shaid, “*Apa Itu Agen: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Bedanya dengan Distributor*”, <https://money.kompas.com/read/2023/09/25r>, dikunjungi pada Tanggal 16 Mei 2024 Pukul 17.21 WIB.

PPID POM, “*Sarasehan Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisphenol A pada AMDK*”, <https://www.pom.go.id/sarasehan-upaya-perlindungan-kesehatan-masyarakat>, dikunjungi pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 00.56 WIB.

Retia, “*BPOM Menemukan BPA dalam Air Minum Kemasan Galon di 6 Daerah*”, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/14/155500065/>, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 14:00 WIB.

Syaefudin, “*Kebijakan Label Bisphenol A Free dan Jebakan Regrettable Substitution*”, <https://pangannews.id/berita/1658465231/>, dikunjungi pada Tanggal 7 Mei 2024 Pukul 01.22 WIB.

YLKI, “*Profil Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*”, <https://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>, dikunjungi pada tanggal 4 April 2024 pukul 01.13 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) AMDK Secara Wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Sumber Lainnya

BBPOM Jakarta, *Hasil Informasi Publik*, pada tanggal 8 November 2023 pukul 16:39 WIB.

Febri Angrayani Koto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Minuman Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Nasional Indonesia (SNI) di Kota Pekanbaru”, Tesis Magister Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Hasil wawancara dengan Agen Air Minum Galon di Jakarta, pada Tanggal 10 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2024.

Muhamad Syarief Nurhidayat, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Air Minum di DKI Jakarta Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Studi Kasus Pemertintah DKI Jakarta Dengan PT Aetra dan PT Palyja)”, Skripsi Sarjana Universitas Trisakti, Jakarta, 2020.

Muharti Syamsul, “Studi Tentang Kualitas Fisik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Sebelum Dan Sesudah Terpapar Oleh Cahaya Matahari di Kota Makassar”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2010.